

RELAWAN-DEMOKRASI-PEMILIHAN

Kpts 14/HK.03-1-Kpt/6110/Kab/IV/2018 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Pembentukan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 34 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU No. 7 tahun 2017, PKPU NO. 5 th 2018 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, PKPU No. 7 tahun 2017, dan PKPU No. 3 tahun 2018

- Dalam keputusan ini diatur tentang relawan demokrasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 April 2018.

- Lamp 1 Hlm.